



**PUTUSAN**

Nomor 730 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MURKAYANI Br SIMANJUNTAK**;  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/1 Maret 1963;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lobak Nomor 866 RT.001, RW.012,  
Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan,  
Kota Pekanbaru;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURKAYANI Br SIMANJUNTAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MURKAYANI Br SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah terdakwa segera ditahan di Lapas Wanita Pekanbaru;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 730 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM BRI dengan tujuan Bank Mandiri Nomor Rek. 1080010208362 an. Murkayani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 September 2014 jam 15 : 22 : 22;
- b) 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM BRI dengan tujuan Bank BRI Nomor Rek. 069601008682500 an. Murkayani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 September 2014 jam 15 : 23 : 23;
- c) 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dan pemindah bukuan Bank Riau Kepri tanggal 11 September 2014 dengan tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080010208362 an. Murkayani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d) 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 an. Murkayani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2014 penyeter an. Novalinda;
- e) 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 an. Murkayani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2014 penyeter an. Novalinda;
- f) 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 an. Murkayani sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Desember 2014 penyeter an. Iskandar Munthe;
- g) 1 (satu) lembar bukti pengiriman berkas ke alamat Bahrat Tampubolon melalui Tiki dengan nomor 020188985394 tanggal 2 Maret 2015 pengirim Novalinda Manik;

*Terlampir dalam berkas perkara;*

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1223/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 20 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 730 K/Pid/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa atas nama MURKAYANI Br SIMANJUNTAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a) 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM BRI dengan tujuan Bank Mandiri Nomor Rek. 1080010208362 an. Murkayani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 September 2014 jam 15 : 22 : 22;
    - b) 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM BRI dengan tujuan Bank BRI Nomor Rek. 069601008682500 an. Murkayani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 September 2014 jam 15 : 23 : 23;
    - c) 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dan pemindah bukuan Bank Riau Kepri tanggal 11 September 2014 dengan tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1080010208362 an. Murkayani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).;
    - d) 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 an. Murkayani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2014 penyeter An. Novalinda;
    - e) 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 an. Murkayani sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2014 penyeter An. Novalinda;
    - f) 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BRI nomor rekening 069601008682500 an. Murkayani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 730 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) pada tanggal 08 Desember 2014 penyeter an. Iskandar Munthe.

- g) 1 (satu) lembar bukti pengiriman berkas ke alamat Bahrat Tampubolon melalui Tiki dengan nomor 020188985394 tanggal 2 Maret 2015 pengirim Novalinda Manik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 118/PID.B/2020/PT PBR tanggal 9 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 20 Februari 2020 Nomor 1223/Pid.B/2019/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 April

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 730 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN Pbr tanggal 26 Mei 2020. Dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 730 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa yang menjanjikan Saksi Novalinda Manik untuk dapat lulus menjadi PNS tanpa tes atau melalui sisipan dikarenakan Terdakwa mempunyai anak atau orang nomor 2 (dua) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) yaitu Bahrat Tampubolon dan kemudian atas dasar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Novalinda Manik mengirimkan sejumlah uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening sebagaimana disebutkan di atas namun Saksi Novalinda Manik dengan tujuan agar Saksi Novalinda Manik lulus menjadi PNS tanpa tes atau melalui sisipan. Namun, hingga saat ini Saksi Novalinda Manik tidak menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang yang telah dikirimkan oleh Saksi Novalinda Manik tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan permohonan permohonan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 730 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MURKAYANI Br SIMANJUNTAK tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty,**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 730 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 730 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)